



KOMISI PERLINDUNGAN
ANAK INDONESIA



DAMPAK PENGASUHAN DAN UPAYA PEMBINAAN ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM

*REFLEKSI PERBAIKAN
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK*

Putu Elvina, dkk.

Judul:

Dampak Pengasuhan dan Upaya Pembinaan Anak Berkonflik Hukum

Penulis:

Putu Elvina, S.Psi, MM.

Rita Pranawati, MA.

Dr. Naswardi

Dr.Sander Diki Zulkarnaen

Fajar Putra Wahyudi, M.Si.

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All Right Reserved

Hak Cipta ©KPAI 2018

Desain Sampul:

Lida Ikhlas Pranoto

Lay Out:

Davit Setyawan

Diterbitkan oleh:

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Cetakan I, November 2018

Ukuran Buku: 16 x 21cm

Halaman: i – xvii & 1 – 132

ISBN : 978-602-74606-7-6

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas Karunia dan Rahmat-Nya, KPAI dapat menjalankan salah satu mandat undang-undang terkait Pengawasan implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2018.

Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum merupakan kasus dengan pengaduan tertinggi di KPAI. Intervensi perlu diambil sebagai upaya menurunkan angka Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Untuk tujuan tersebut KPAI melakukan pengawasan terhadap sejumlah Anak di 15 LPKA di Indonesia yang hasilnya dilaporkan dan dibukukan dengan judul **“Dampak Pengasuhan dan Upaya Pembinaan Anak di LPKA; Refleksi Perbaikan Sistem Peradilan Pidana Anak”**. Buku ini merupakan hasil monitoring dan evaluasi KPAI untuk memotret bagaimana pengasuhan dalam keluarga Anak Berkonflik dengan Hukum sebelum menjalani proses pidana serta faktor-faktor yang melatarbelakangi Anak melakukan tindak pidana. Selain itu buku ini juga membidik bagaimana upaya pemenuhan Hak Anak dan pembinaan yang mereka dapatkan selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Beberapa temuan KPAI dalam buku ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada orang tua, masyarakat, pemerintah daerah, dan terutama kepada para pemangku kebijakan yang memiliki mandat tertentu dalam Sistem Peradilan Pidana Anak maupun institusi yang berkiprah dalam tatanan pra kondisi pencegahan sebelum Anak masuk dalam sistem peradilan pidana maupun penanganan setelah Anak keluar dari sistem peradilan pidana. Semoga bermanfaat.

Jakarta, November 2018

PUTU ELVINA
Komisioner KPAI
Bidang Anak Berhadapan Hukum

KATA SAMBUTAN
KETUA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Apapun kondisinya, anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga wajib diberikan Perlindungan. Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari tunas bangsa yang perlu mendapatkan perlindungan secara optimal dari pemangku kewajiban perlindungan anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai *independent state bodies* mendapatkan mandat dari negara untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Hal ini termaktup dalam UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 76 dengan 7 tugas yang melekat. Di sisi lain, UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana, Pasal 94 ayat (3) menyatakan bahwa “Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan oleh Kementerian dan Komisi yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan”.

Berdasarkan mandat dimaksud, untuk memastikan Implementasi UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku sejak Tahun 2014, KPAI telah melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait terkait implementasi undang-undang dimaksud pada di tahun 2015 dan tahun 2016. Monitoring evaluasi di tahun 2015 dilakukan pada 7 wilayah dan tahun 2016 dilakukan di 9 (Sembilan) wilayah di Indonesia. Monitoring dan evaluasi tersebut lebih menitikberatkan pada persiapan dari aspek infrastruktur, sumber daya manusia dan bagaimana proses diversifikasi dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Sementara, tahun 2018 monitoring dan evaluasi dititikberatkan kepada sasaran anak berkonflik dengan hukum di 15 (lima belas) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia.

Upaya ini dilakukan sebagai wujud pelaksanaan tugas dari negara untuk memastikan kualitas perlindungan anak terhadap anak berhadapan dengan hukum berjalan dengan baik. Substansi dalam buku ini merupakan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2018. Hasilnya telah dideskripsikan secara utuh, baik terkait aspek pemenuhan hak dasar bagi anak berkonflik dengan hukum, maupun hak mendapatkan perlindungan khusus. Apalagi sejumlah temuan mengkonfirmasi bahwa masih banyak anak mendapatkan kekerasan di LPKA, padahal seharusnya tidak boleh terjadi. Harapannya, substansi dalam buku ini dapat memberikan sumbangsih untuk beragam kepentingan, baik terkait data, *policy evaluation*, peningkatan indeks perlindungan anak berkonflik dengan hukum maupun kepentingan lain yang terkait.

Jakarta, Desember 2018
Ketua

Dr. Susanto, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
KATA SAMBUTAN KETUA KPAI	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	viii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Mandat KPAI	3
C. Tujuan Monitoring dan Evaluasi SPPA 2018	4
D. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pembinaan Anak di LPKA	4
E. Metodologi Survey.....	5
BAB II	
PROFIL ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DAN PROFIL LPKA	13
A. Demografi Anak Berkonflik dengan Hukum.....	13
B. Situasi Pengasuhan Anak Sebelum di LPKA.....	18
C. Motif dan Situasi Anak Berkonflik Hukum.....	45
BAB III	
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR DAN PEMBINAAN ANAK DI LPKA	63
A. Pemenuhan Kebutuhan Dasar	63
B. Gambaran Pendidikan dan Pembinaan di LPKA	66
C. Gambaran Kekerasan di LPKA	71
D. Dampak Pembinaan di LPKA	75

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....83

A. Kesimpulan.....83

B. Rekomendasi84

DAFTAR PUSTAKA.....88

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Distribusi Sampel Berdasarkan LPKA	6
Tabel 2.1 Korelasi Pekerjaan Ayah dengan Perilaku Kekerasan Ayah terhadap Anak.....	21
Tabel 2.2 Indeks Kualitas Pengasuhan Keluarga Indonesia.....	27
Tabel 2.3 Pola Pengasuhan Anak	29
Tabel 2.4 Korelasi LPKA dengan Pola Pengasuhan Anak	30
Tabel 2.5 Korelasi Wilayah dengan Pola Pengasuhan Anak	31
Tabel 2.6 Korelasi Antar LPKA dengan Aktivitas Bersama Keluarga.....	34
Tabel 2.7 Penghargaan Orang Tua atas Prestasi Anak Berdasarkan LPKA	31
Tabel 2.8 Korelasi Wilayah LPKA dengan Anak Mengalami Kekerasan dari Orang Tua .	46
Tabel 2.9 Korelasi LPKA dengan Kasus Tindak Pidana Anak.....	47
Tabel 2.10 Korelasi Wilayah dengan Kasus Tindak Pidana Anak.....	48
Tabel 2.11 Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana	54
Tabel 2.12 Korelasi Kejahatan dengan Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana.....	55
Tabel 2.13 Korelasi Wilayah dengan Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana	56
Tabel 2.14 Faktor Pendorong Anak Melakukan Kejahatan Tindak Pidana	57
Tabel 2.15 Korelasi Kejahatan dengan Pendorong Anak Melakukan Tindak Pidana.....	58
Tabel 2.16 Korelasi LPKA dengan Faktor Pendorong Anak Melakukan Tindak Pidana ...	59
Tabel 2.17 Lanjutan Korelasi LPKA dengan Faktor Pendorong Anak Melakukan Tindak Pidana	60
Tabel 3.1 Pemenuhan Kebutuhan Dasar	63
Tabel 3.2 Pemenuhan Makanan Bagi Anak Selama Berada di LPKA	64

Tabel 3.3 Pemenuhan Kebutuhan (Vitamin, Shampo, Sabun, dll) bagi Ananda Selama Berada di LPKA	65
Tabel 3.4 Gambaran Wilayah LPKA	66
Tabel 3.5 Kondisi dan Kemampuan Pelaksanaan.....	68
Tabel 3.6 Layanan Konseling atau Bantuan.....	71
Tabel 3.7 Anak Mengalami Kekerasan Selama di LPKA.....	74

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Umur Anak Berkonflik Hukum	13
Grafik 2.2 Jenis Kelamin Anak Berkonflik Hukum	14
Grafik 2.3 Pendidikan Anak Berkonflik Hukum.....	14
Grafik 2.4 Hobi Anak Berkonflik Hukum.....	15
Grafik 2.5 Agama Anak Berkonflik Hukum	15
Grafik 2.6 Pekerjaan Orang Tua dan Wali Anak Berkonflik Hukum.....	16
Grafik 2.7 Kondisi Ekonomi Keluarga Anak Berkonflik Hukum di LPKA	17
Grafik 2.8 Tingkat Pendidikan Orang Tua dan Wali Anak Berkonflik Hukum.....	18
Grafik 2.9 Korelasi Pendidikan Orang Tua Anak yang Berkonflik Hukum dengan Tindak Pidana Narkoba Anak	20
Grafik 2.10 Situasi Perkawinan Orang Tua Anak yang Berkonflik Hukum.....	23
Grafik 2.11 Status Anak yang Berkonflik Hukum didalam Keluarga	24
Grafik 2.12 Tempat Tinggal Anak.....	25
Grafik 2.13 Kerentanan Anak yang Berkonflik Hukum Berdasarkan Kelahiran Anak.....	25
Grafik 2.14 Orang yang Berperan didalam Pengasuhan	28
Grafik 2.15 Aktivitas Bersama Keluarga	33
Grafik 2.16 Korelasi Anak di LPKA Kuantitas Aktivitas Bersama Orang Tua.....	34
Grafik 2.17 Penghargaan Orang Tua atas Prestasi Anak	36
Grafik 2.18 Korelasi Anak di LPKA dengan Apresiasi dan Penghargaan atas Prestasi.....	36
Grafik 2.19 Jenis Kekerasan yang Pernah dialami Anak yang dilakukan Orang Tua.....	39
Grafik 2.20 Korelasi Wilayah dengan Anak Mengalami Kekerasan dari Orang Tua	39

Grafik 2.21 Korelasi Wilayah dengan Kekerasan Fisik dan Psikis	40
Grafik 2.22 Pola Komunikasi	43
Grafik 2.23 Tempat Curhat Anak – Anak LPKA	44
Grafik 2.24 Perhatian Orang Tua.....	44
Grafik 2.25 Kasus Tindak Pidana Anak.....	46
Grafik 2.26 Tindak Pidana Pencurian	49
Grafik 2.27 Tindak Pidana Narkoba	50
Grafik 2.28 Tindak Pidana Asusila.....	51
Grafik 2.28 Perbuatan Tindak Pidana Asusila.....	52
Grafik 2.30 Tindak Pidana Pembunuhan	52
Grafik 2.31 Tindak Pidana Penganiayaan	53
Grafik 3.1 Pelaku Kekerasan di LPKA	73
Grafik 3.2 Bentuk Kekerasan di LPKA	75
Grafik 3.3 Pelaporan Kekerasan di LPKA	76
Grafik 3.4 Anak dan Tindak Pidana Pasca selesai di LPKA.....	77
Grafik 3.5 Orang yang dipercaya Anak untuk menjadi Pribadi yang Lebih Baik.....	78
Grafik 3.6 Harapan Anak setelah Menjalani Pembinaan	79
Grafik 3.7 Kekhawatiran Anak setelah Menjalani Pembinaan di LPKA.....	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bernegara, posisi sentral dan strategis anak yang merupakan pewaris kedaulatan Negara Indonesia perlu mendapat perhatian yang optimal dalam upaya pemenuhan hak-hak mereka dan memaksimalkan berbagai cara untuk menjamin mereka agar mendapat perlindungan sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Anak Indonesia yang terdiri dari sepertiga dari seluruh jumlah penduduk Indonesia, merupakan angka yang sangat besar yang menentukan nasib dan masa depan bangsa ini, sehingga upaya penghormatan, pemenuhan dan perlindungan bagi mereka harus menjadi landasan utama dalam pembangunan berbangsa dan bernegara.

Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Wajah perlindungan anak selama lebih dari satu dasawarsa ini terjadi dinamika yang cukup memprihatinkan dalam aspek anak yang berada dalam kelompok ‘anak yang membutuhkan perlindungan khusus’, dari 15 (lima belas) kriteria anak yang membutuhkan perlindungan khusus, maka Anak Berhadapan dengan Hukum merupakan salah satu kondisi dari kelompok rentan tersebut. KPAI mencatat Dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun terakhir, 2011-2018 berdasarkan laporan pengaduan KPAI jumlah korban dan pelaku pelanggaran hak anak mencapai 32.662 orang. Dari jumlah tersebut sekitar 10.638 merupakan kasus Anak Berhadapan dengan Hukum; baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi.

Perlindungan hukum bagi anak merupakan upaya hadirnya Negara untuk menjamin dan memastikan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum wajib mendapat perlindungan selama menjalani proses hukum. Jaminan Negara yang dimandatkan dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012 mensyaratkan beberapa ketentuan dan regulasi yang harus disiapkan dalam kerangka penghormatan dan perlindungan tersebut. Keadilan Restorative dan Diversi yang menjadi ruh dalam UU SPPA sejalan dengan Deklarasi Internasional antara lain ; Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-prinsip pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif dalam permasalahan-permasalahan Pidana (*United Nations Declaration on The Basic Principles on the Use of Restoratif Justice Programmes in Criminal Matters*), Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan (*Vienna Declaration on Crime and Justice : "Meeting the challenges of the Twenty-First Century"*) butir 27-28 tentang Keadilan Restoratif. Kongres PBB ke-XI di Bangkok tahun 2005 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (*Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*) pada butir 32 : "Persekutuan Strategis dalam Pencegahan tindak pidana dan peradilan pidana (*Synergies and Responses : Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice*)".

Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum maupun instansi lain yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam sistem peradilan anak tersebut. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012).

Memasuki tahun keempat sejak Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak diberlakukannya pada tahun 2014, masih banyak menyisakan tugas-tugas yang belum terselesaikan baik dalam norma hukum, maupun praktik yang sesuai dengan mandat yang terkandung dalam UU SPPA. Pemerintah memiliki kewajiban dalam mengeluarkan 6 (enam) Peraturan Pemerintah (PP) dan 2 (dua) Peraturan Presiden (Perpres) yang dimandatkan sebagai aturan pelaksana UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun hingga tahun 2018 ini kewajiban tersebut masih menyisakan pengaturan tentang; PP Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana, mandat pasal 71 ayat (5) dan Pasal 90 ayat (2) tentang Perpres mengenai Pelaksanaan Hak anak korban dan anak saksi. Tentu saja dengan belum rampungnya beberapa regulasi akan menambah sulitnya implementasi Sistem

Peradilan Pidana Anak dan akan berdampak bagi tercerabutnya pemenuhan hak-hak anak dan upaya perlindungan bagi Korban, Saksi maupun Anak Pelaku yang menjalani proses peradilan pidana.

Sistem peradilan anak dewasa ini masih mempertahankan rehabilitasi sebagai tujuan utamanya. Sebagai pengganti penjara, hakim pengadilan anak mengambil dari berbagai pilihan hukum untuk memenuhi kebutuhan keamanan masyarakat dan kebutuhan pembinaan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum atau Anak Pelaku meskipun dalam prosesnya masih terdapat berbagai kendali seperti proses diversi maupun tindakan berupa kerja sosial maupun alternative pembinaan lain, sementara fasilitas pemasyarakatan Anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang tersebar di beberapa provinsi masih memiliki keterbatasan dan menyerupai penjara dewasa dalam beberapa hal terkait sistem dan infrastruktur.

Sejak diundangkannya SPPA yang sudah harus diimplementasikan tahun 2014, KPAI melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait implementasi SPPA yang dilakukan di tahun 2015, dan tahun 2016. Monitoring evaluasi di tahun 2015 dilakukan pada 7 wilayah dan tahun 2016 dilakukan wasmonev di 9 (Sembilan) wilayah di Indonesia. Monitoring dan evaluasi tersebut lebih menitikberatkan pada persiapan dari aspek infrastruktur, SDM dan bagaimana proses Diversi dilakukan oleh ketiga institusi koreksional yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

B. Mandat KPAI

Secara spesifik mandat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diatur dalam 2 (dua) Undang-Undang yaitu UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun tugas KPAI dalam pasal 76 UUPA disebutkan sebagai berikut : (a) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak anak; (b) memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak; (c) mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak, (d) menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran Hak anak; (e) melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak anak; (f) melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang Perlindungan anak; dan (g) memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012 mandat KPAI di dalam pasal 94 ayat (3) menyatakan bahwa “Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dilakukan oleh kementerian dan komisi yang menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Berlandaskan mandat ini maka KPAI tahun 2018 melakukan monitoring dan evaluasi terkait Anak Berhadapan dengan Hukum, dengan sasaran anak berkonflik dengan hukum di 15 (lima belas) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia.

C. Tujuan Monitoring dan Evaluasi SPPA 2018

Tujuan monitoring dan evaluasi tahun 2018 adalah : (1) melakukan evaluasi UU SPPA secara nasional dengan mengukur efektifitas pemenuhan hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam bentuk survey di 15 LPKA, (2) survey ini dimaksudkan juga untuk mengetahui latar belakang dan masalah anak dalam melakukan tindak pidana.

Berdasarkan tujuan di atas, survei merepresentasi opini anak yang telah melakukan tindak pidana. Secara spesifik, survei ini merepresentasi opini dan sikap anak yang berkonflik dengan hukum dengan status sebagai tahanan maupun anak didik di LPKA di Indonesia. Definisi anak dalam hal ini mengacu pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa masuk kategori anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Hasil survei ini diharapkan untuk mewakili subjek anak di LPKA.

D. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pembinaan Anak di LPKA

Dasar hukum penyelenggaraan pembinaan Anak di LPKA terdapat dalam Hukum Internasional, Hukum Nasional, dan Kerjasama (MoU).

a) Hukum Internasional terdiri dari:

- i. Deklarasi HAM (*Universal Declaration Of Human Rights*) pasal 26 ayat (1) “Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma- cuma, setidaknya untuk meningkatkan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang berdasarkan kepantasan.”
- ii. Konvensi Hak Anak

iii. *The Beijing Rules*

b) Hukum Nasional terdiri dari:

- i. UUD 1945 pasal 28C ayat (1), pasal 31 ayat (1,2,dan 3)
- ii. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- iii. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
- iv. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- v. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- vi. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- vii. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

c) Kerjasama (MoU) terdiri dari:

- i. Kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-05.HM.03.02.2009 Tentang Pemberian Layanan Pendidikan di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan.
- ii. Kesepakatan Bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional dan Direktur Jenderal Pemasarakatan serta Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Bersama Nomor: E.PP.01.01-59/2004 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Narapidana, Anak Didik Pemasarakatan, dan klien pemasarakatan.

E. Metodologi Survey

a) Populasi dan Representasi

Survey dilakukan dengan metode *probabilitas (probability sampling)* dalam menentukan respondennya. Dengan demikian, populasi survei adalah anak yang berkonflik dengan hukum dengan menggunakan kerangka sampling daftar nama anak dengan status sebagai anak didik di LPKA. Secara implisit dapat dikatakan bahwa unit analisis survei ini adalah individu anak di LPKA.

b) Sampling

Agar dapat merepresentasi opini seluruh anak dengan status sebagai anak didik di LPKA, responden (sampel) dalam survei ini dipilih secara acak (*probability sampling*). Metode yang digunakan adalah menggabungkan antara *stratified random*

sampling dan *multistage random sampling* dengan tingkatan (*stage*) yang mencerminkan pada batas wilayah teritorial. Batas wilayah tersebut dilihat berdasarkan karakteristik yang berbeda untuk merepresentasi keseluruhan populasi dan ketersediaan kerangka sampel. *Stratified Random Sampling* digunakan untuk menentukan LPKA berdasarkan wilayah di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara dan Sulawesi sebagai lokasi survei.

Sedangkan *multistage random sampling* digunakan untuk memilih LPKA dan responden anak di LPKA yang menjadi sampel dalam survei ini. Proses pemilihan sampel menggunakan sebuah instrumen yang disebut lembar angka acak. Instrumen angka acaknya dibuat berdasarkan program excel dalam microsoft dan keacakan pemilihan sampel dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

c) Besaran Sampel

Jumlah sampel atau responden dalam survei ini sebanyak 198 orang (15%) dari total sampel. Dengan jumlah sampel tersebut dapat merepresentasikan secara baik pendapat atau opini anak didik di LPKA di Indonesia. Sampel didistribusikan secara proporsional menurut jumlah anak di masing-masing LPKA. Sampel di masing-masing LPKA berbeda-beda sesuai dengan banyak kecilnya populasi di LPKA tersebut. Distribusi sampel berdasarkan LPKA digambarkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Distribusi Sampel Berdasarkan LPKA


No.	LPKA	Wilayah	Jumlah Anak	Responden
1	LPKA Lampung	Sumatera	205	30
2	LPKA Palembang	Sumatera	149	20
3	LPKA Banda Aceh	Sumatera	22	10
4	LPKA Muara Bulan Jambi	Sumatera	44	10
5	LPKA Medan	Sumatera	98	10
6	LPKA Bandung	Jawa	122	17
7	LPKA Blitar	Jawa	121	16
8	LPKA Tangerang	Jawa	124	15
9	LPKA Kutoarjo	Jawa	64	10
10	LPKA DKI Jakarta	Jawa	84	10
11	LPKA Pontianak	Kalimantan	43	10

12	LPKA Martapura	Kalimantan	39	10
13	LPKA Mataram	Nusa Tenggara	35	10
14	LPKA Tomohon	Sulawesi	25	10
15	LPKA Palu	Sulawesi	18	10
Total				198

d) Teknik Penarikan Sampel

Tingkat penarikan sampel atau responden dipilih sepenuhnya secara acak (*probability*). Seperti yang dijelaskan di atas bahwa penarikan sampelnya menggunakan *Stratified Random Sampling* dan *Multistage Random Sampling*. Untuk mendapatkan keacakan yang lebih akurat, dalam setiap tingkatan pemilihan sampel digunakan acak sederhana (*simple random sampling*).

Struktur Penarikan Sampel



e) Metode Pengumpulan Data

Data survei dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara secara tatap muka terhadap responden terpilih. Wawancara menggunakan kuesioner yang ditulis dengan urutan pertanyaan sekuensial. Dengan kata lain, pengumpulan data dilakukan secara terstruktur (*structured interview*). Wawancara dilakukan oleh sejumlah interviewer. Agar tidak menimbulkan bias, mereka dilatih terlebih dahulu selama satu hari. Materi latihan antara lain memahami maksud dan tujuan survei, keterampilan memilih responden dan memahami setiap pertanyaan dalam kuesioner.

Pewawancara merupakan tenaga yang sengaja direkrut untuk turun lapangan dan melakukan wawancara dengan responden terpilih. Dalam rangka untuk menjamin kualitas dan akurasi data, pewawancara yang bergabung dalam survei ini memiliki kriteria tertentu, misalnya, tingkat pendidikan, kecakapan dalam berkomunikasi, kemampuan bekerja secara jujur dan bertanggungjawab.

f) Quality Control

Untuk menjaga kualitas, termasuk di dalamnya validitas dan reliabilitas data, ada beberapa tahapan kegiatan yang diterapkan sebagai *quality control*. *Pertama*, Dilakukan *pre test* pada kuesioner untuk menguji reliabilitasnya. *Pre test* kuesioner diuji dengan melakukan wawancara langsung kepada anak yang bermasalah dengan hukum di LPKA di Jakarta dan Tangerang. Setelah itu, kuesioner didiskusikan secara mendalam untuk menjamin validitas kuesioner. *Kedua*, pewawancara direkrut dengan menetapkan kriteria: tingkat pendidikan; memiliki kecakapan dalam berkomunikasi dan bersedia bekerja keras jujur dan bertanggungjawab. *Ketiga*, setiap pewawancara diwajibkan mengikuti training selama 1 hari sebelum melakukan wawancara. *Keempat*, waktu pelaksanaan wawancara ditentukan pada periode tertentu, bagi pewawancara tidak diperkenankan lebih cepat atau lebih lambat dari periode wawancara tersebut. *Kelima*, Dilakukan inspeksi mendadak pada saat wawancara berlangsung. Inspeksi mendadak dilakukan secara acak. Untuk menjaga kerahasiaan penentuan lokasi inspeksi dilakukan oleh pejabat di KPAI. *Keenam*, untuk memastikan seluruh responden diwawancarai, dilakukan *spotcheck*. Jumlah kuesioner yang di-*spotcheck* minimal 20% dari total kuesioner yang telah diwawancarakan. *Ketujuh*, pada saat dilakukan entri data, tim peneliti akan mengecek setiap 50 data yang diinput ke dalam komputer sesuai dengan hasil wawancara yang tertera pada kuesioner.

g) Analisis

Ada dua aspek analisis yang digunakan dalam memperlakukan data survei: *Pertama*, analisis kecenderungan atas indikator tertentu. Analisis ini dilakukan dengan cara membandingkan proporsi antara satu value dengan value yang lain. *Kedua*, analisis perbandingan antar variabel. Analisis ini dilakukan dengan cara meng-crostabulasi dua variabel. Dengan metode analisis ini diperoleh informasi perbedaan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Adapun instrumen yang digunakan

untuk mengolah data adalah soft ware SPSS. Soft ware ini sangat praktis dan dapat mengolah data secara cepat.

V. Tinjauan Literatur

Kasus anak dan remaja yang terlibat dalam tindak kejahatan menjadi sebuah permasalahan sosial yang kompleks. Kenakalan anak dan remaja (*Juvenile Delinquency*) dapat berujung pada tindak kriminal. Terjadinya perilaku menyimpang berupa kejahatan atau tindak kriminal disebabkan oleh ketidakseimbangan berperilaku (Nourollah, Fatemeh, & Farhad, 2015). Hal yang menyebabkan ketidakseimbangan perilaku (*imbalance behavior*) tidak terjadi hanya karena faktor tunggal, tetapi kombinasi multifaktor yang pada akhirnya memengaruhi anak untuk berperilaku menyimpang. Faktor-faktor tersebut yaitu dibagi menjadi faktor internal (motif individu) dan faktor eksternal (keluarga dan lingkungan sosial). Selain itu, akar dari sebuah tindak kejahatan juga berasal dari tiga faktor: a) biologi, b) psikologis, dan c) lingkungan sosial. Lingkungan sosial bisa berupa pendapat rendah (kemiskinan) yang bermuara pada tindak kriminal demi bertahan hidup (Omboto, dkk., 2012).

Menurut *ACS Distance Education*, penelitian menunjukkan ada beberapa faktor risiko anak melakukan tindak kejahatan:

1. Tekanan dari kelompok pertemanan
2. Keterlibatan anak dengan kelompok pertemanan yang memiliki problem perilaku
3. Waktu bermain anak yang tidak terkontrol
4. Orangtua yang terlibat dalam tindak kejahatan
5. Lemahnya kedisiplinan dan pengawasan dari orangtua terhadap aktivitas anak
6. Pendapatan rendah keluarga
7. Konflik keluarga
8. Isolasi sosial
9. Mudahnya akses untuk menggunakan alkohol dan obat-obatan terlarang
10. Rendahnya keterlibatan anak dalam berpendidikan

Dinamika Pola Asuh Orangtua dan Potensi Perilaku Menyimpang

Hoeve, dkk. (2009) mengungkapkan bahwa terdapat hubungan antara pola asuh orangtua dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak. Hal-hal yang menyebabkan anak

berpotensi melakukan tindak kejahatan adalah monitoring dari orangtua, kontrol secara psikologis, penolakan dari lingkungan sosial, dan sikap permusuhan yang diterima oleh anak. Hubungan anak dengan orangtua yang terjalin tidak harmonis memberikan kontribusi besar pada proses perkembangan anak.

Gaya pengasuhan orangtua yang dapat mendukung perkembangan positif anak disebut *Authoritative Parenting* yang mengedepankan dukungan positif untuk anak, kelekatan dengan anak, dan pemberian arahan perilaku yang melibatkan keterbukaan dalam berkomunikasi (alasan sebuah perilaku boleh dan tidak boleh dilakukan). Pola asuh autoritatif memberikan pengaruh besar pada anak dalam proses belajar beradaptasi dengan lingkungan sosialnya.

Peran orangtua dalam pengasuhan anak berperan signifikan dalam pembentukan perilaku anak. Anak yang lahir dari orangtua yang hangat, intim, komunikatif, penuh cinta dan penerimaan membuat anak merasa nyaman dan diterima. Teori interaksionisme simbolik juga menunjukkan bahwa adanya komunikasi dua arah antara anak dengan orangtua dapat membantu anak memahami norma-norma yang berlaku di masyarakat (Sholikhati, 2015). Dengan demikian, anak tidak mencari “perhatian” atau pelampiasan dengan berbuat tindak kejahatan.

Tahap Perkembangan Individu dan Potensi Perilaku Maladaptif

Secara psikologis, anak yang melakukan tindak kejahatan atau anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya berpotensi mematuhi hukum yang berlaku. Hanya saja, kondisi dalam diri yang belum matang ditambah dengan tekanan dari lingkungan yang membuat dirinya kebingungan dan terjebak dalam situasi rumit. Seperti yang dikatakan oleh Erikson dalam teori psikososial bahwa setiap manusia mengalami tahapan perkembangan yang bila proses perkembangannya tidak tuntas maka akan menimbulkan krisis dan perilaku maladaptif (Feist & Feist, 2014).

Anak dalam rentang usia dibawah 18 tahun memiliki masing-masing tahap perkembangan. Ketika seharusnya orangtua dapat memberikan kehangatan dan sentuhan positif yang membuat kebutuhan afeksi dan emosi anak terpenuhi. Dengan demikian, maka anak akan terbangun rasa kepercayaannya. Namun jika itu tidak terjadi maka krisis berupa rasa tidak percaya yang berdampak negative terhadap perkembangan sosial dan emosionalnya.

Ketika anak memasuki usia bermain dengan teman-teman, anak mulai membangun kemandirian dan inisiatif. Jika pada tahap ini anak tidak terpenuhi kebutuhannya untuk bersosial, atau orangtua terlalu membatasi usaha anak untuk belajar dari lingkungan diluar

keluarga maka anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang penuh keraguan. Memasuki usia sekolah, anak sudah mulai belajar memahami aturan dan menyelesaikan tanggung jawab yang diperoleh dari sekolah. Apabila pada fase ini anak mengalami kegagalan beradaptasi, ia akan merasa rendah diri.

Pada usia remaja (12-18 tahun), anak mulai membentuk identitas diri, mulai menyadari karakter diri, mencoba hal-hal baru, menyadari hal-hal yang disukai dan tidak disukai. Pada fase ini, terjadi transisi dari anak menuju dewasa yang membutuhkan pengawasan dan arahan dari keluarga serta lingkungan sosial (De Ramos, Regalado, & Tenorio, 2015). Jika fase ini terhambat, maka krisis yang akan dialami anak berupa kekacauan identitas.

Kasus-kasus perilaku menyimpang banyak terjadi di usia peralihan anak ke remaja. Hal tersebut disebabkan mulai munculnya ego dalam diri yang mendorong anak ingin mengeksplorasi hal baru. Selain itu, hasil dari tahapan perkembangan yang sebelumnya juga mulai terinternalisasi pada tahap ini sehingga tahap ini dapat menjadi kekuatan dasar pada masa berikutnya.

Child Maltreatment: Akar Tindak Kejahatan oleh Anak

Penganiayaan masa kecil (*child maltreatment*) yang diterima oleh anak dapat mengganggu fungsi fisik, sosial, dan psikologis. Bentuk penganiayaan berupa kekerasan fisik, seksual, dan emosional memberikan luka batin pada kejiwaan anak. Anak sebagai korban kekerasan akan menjadi agresif dan rentan berperilaku menyimpang. Besar kemungkinan, di masa yang akan datang anak juga melakukan kekerasan serupa terhadap orang lain sebagai bentuk kompensasi luka masa lalunya (Lansford, dkk., 2007). Dampak di kehidupan sosial adalah timbulnya kecemasan dan depresi yang dapat mengganggu fungsi sosial anak. Kekerasan yang dialami oleh anak menjadi mata rantai yang membahayakan jika tidak ditangani dengan cepat dan tuntas.

Perkembangan Moral Anak dan Kepatuhan terhadap Hukum

Perkembangan individu tidak terbatas pada perkembangan fisik, mental, dan sosial saja. Lebih dari itu, individu juga mengalami perkembangan moral. Dua tokoh psikologi Piaget (teori kognitif) dan Kohlberg (teori moral) mengatakan bahwa perkembangan kecerdasan individu juga diikuti oleh perkembangan moral. Perkembangan moral diartikan dengan tahapan individu sampai pada posisi memahami norma dan aturan yang berlaku di masyarakat (Kohlberg & Hersh, 1977). Individu yang sudah matang dalam berpikir tentu

akan lebih mudah mencerna aturan hukum yang berlaku. Kohlberg membagi tahap perkembangan moral sebagai berikut.

1. Tahap prakonvensional: anak mematuhi aturan karena mendapatkan *reward* eksternal (hadiah dari orang lain). Dengan kata lain, anak patuh pada hukum agar memperoleh hadiah dan tidak mendapat hukuman. Orientasi moral anak pada tahap ini masih bersifat individualis, berdasarkan kesenangan pribadi, dan konkrit.
2. Tahap konvensional: anak mematuhi aturan karena lingkungan sosial juga melakukan hal yang sama sehingga pada tahap ini terjadi konformitas yang tinggi. Anak mulai menyadari bahwa agar kondisi sosial harmonis, maka kelompok sosial wajib menaati hukum yang telah disepakati bersama.
3. Tahap postkonvensional: anak atau individu sudah mulai berorientasi pada adanya timbal balik yang didapatkan jika menaati peraturan yang berlaku, misalnya berupa perlindungan. Individu memahami adanya prinsip universal berupa etika moral sebagai dasar berperilaku.

Berdasarkan teori perkembangan moral tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman akan aturan hukum dan etika meningkat seiring dengan kematangan kognitif anak.



8. Faktor penyebab anak melakukan kejahatan tindak pidana karena faktor adanya kesempatan, lingkungan dan karena memang punya niat untuk melakukan kejahatan tersebut.
9. Tidak ada faktor tunggal anak melakukan kejahatan. Faktor-faktor pendorong anak melakukan kejahatan pengaruh teman pergaulan, kebebasan yang berlebihan pengaruh media sosial (medsos), kurangnya dasar-dasar agama dan tontonan pornografi.
10. Bahwa latar belakang Anak melakukan kejahatan didominasi oleh Faktor Kesempatan dan Lingkungan. Hasil survey menunjukkan bahwa kejahatan yang dilakukan anak disebabkan oleh beberapa faktor dalam jenis kejahatan yang berbeda, antara lain; Anak melakukan pencurian karena ada kesempatan dan faktor lingkungan, penganiayaan karena faktor lingkungan dan terpaksa, pembunuhan karena terpaksa dan ada kesempatan, asusila karena kesempatan dan faktor lingkungan, narkoba karena faktor lingkungan dan kesempatan, pencabulan karena kesempatan dan lingkungan, persetubuhan karena kesempatan dan lingkungan, dan kepemilikan sajam karena faktor lingkungan dan ekonomi. Selain faktor tersebut diatas ditemukan juga bahwa media sosial dan narkoba memiliki andil sebagai faktor pendorong anak melakukan kejahatan, terutama untuk kasus kejahatan seksual.
11. Anak di lapas mengalami kekerasan baik secara fisik, psikis bahkan seksual. Pelaku kekerasan tersebut dilakukan oleh sesama anak didik lapas dan petugas lapas. Kekerasan seksual 100 % dilakukan oleh sesama anak didik lapas.
12. Dampak pembinaan terhadap anak sangat positif hampir semua anak menyatakan tidak akan mengulangi perbuatan jahat yang dilakukannya. Kebanyakan dari mereka setelah keluar dari lapas akan bekerja dan melanjutkan pendidikan. Namun ada kekhawatiran dari mereka takut tidak bisa diterima oleh masyarakat, dipengaruhi lagi untuk melakukan kejahatan, ada yang ingin balas dendam, dibully, dan tidak diterima kembali oleh keluarga dan teman.

B. Rekomendasi

1. Kemenkumham melalui Dirjen Pas,

- Beberapa LPKA masih memiliki bangunan yang fisiknya masih seperti penjara dewasa pada umumnya (jeruji, tembok yang tinggi, dll). Struktur fisik tersebut harus juga mempertimbangkan akses terhadap keamanan dalam situasi darurat seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya sehingga keselamatan

andikpas tetap terjamin saat terjadi situasi darurat. Selain itu pembekalan dan edukasi terhadap upaya tanggap bencana perlu disosialisasikan kepada andikpas.

- Perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan andikpas sebelum masuk ke LPKA yang akan menjalani vonis pidana, hal ini untuk mengevaluasi lebih baik lagi tentang kesehatan andikpas yang mungkin memiliki riwayat penyakit yang serius sehingga beresiko bila disatukan dengan Anak yang lain.
- Perlu dibuat mekanisme pengaduan dan keluhan bagi andikpas terkait permasalahan yang mereka hadapi, seperti kekerasan yang mereka terima selama berada di LPKA, layanan konseling dan psikologi merupakan salah satu yang mereka butuhkan selama proses pembinaan di LPKA.
- Perlu mengevaluasi kebutuhan dasar anak terkait makanan, vitamin dengan mempertimbangkan masa tumbuh-kembang anak yang membutuhkan gizi yang lebih baik.
- Perlu diperhatikan higienitas andikpas, kebersihan kamar dan kamar mandi serta kebutuhan mandi yang belum baik.
- Proses pembinaan terutama penyiapan anak menjelang bebas dan komunikasi dengan keluarga selama masa asimilasi menjadi penting karena masih ada orang tua atau keluarga yang abai dalam menerima kembali anak tersebut.
- Bentuk pembinaan secara khusus diperlukan untuk andikpas dengan pidana terorisme dan narkoba; Dirjen Pas harus memastikan program deradikalisasi dilakukan secara optimal dengan kerjasama dengan BNPT maupun institusi lain yang melakukan program deradikalisasi. Untuk Anak yang terlibat kejahatan terkait pengedar maupun kurir narkoba perlu mendapat pembinaan tertentu yang tepat sasaran karena resiko berulangnya pelanggaran pidana tentang narkoba sangat rentan terjadi. Bentuk pembinaan tertentu diharapkan akan lebih tepat sasaran karena selama ini Anak dengan kasus tersebut diberikan pembinaan yang sama dengan Anak yang melakukan kejahatan lain.

2. Kemendikbud

- Direktorat pendidikan non-formal masih sangat minim dalam keterlibatan untuk pemastian hak pendidikan andikpas di LPKA, koordinasi perlu dikuatkan antara Dirjen PAS dengan Kemendikbud. Regulasi terkait syarat minimal jumlah anak

didik untuk membuat PKBM di lingkungan LPKA perlu dipertimbangkan demi kepentingan terbaik bagi anak.

- Keberlanjutan pendidikan setelah andikpas bebas perlu mendapat perhatian agar hak pendidikannya terpenuhi dan meminimalisir kesempatan untuk kembali melakukan pidana.
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga perlu membuat program-program pencegahan berkaitan dengan pengasuhan anak selama berada bersama keluarga karena faktor latar belakang bagaimana pendidikan Anak dalam keluarga memberikan kontribusi dalam melakukan kejahatan. Penguatan pendidikan karakter anak pasca pidana perlu diperhatikan dengan melibatkan orang tua, pendidik dan masyarakat setempat.

3. Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan perlu memastikan hak kesehatan anak yang berkonflik dengan hukum, akses terhadap kesehatan yang optimal perlu diupayakan karena selama ini Andikpas di LPKA tidak memiliki jaminan kesehatan yang memudahkan mereka untuk mendapatkan layanan kesehatan, dalam beberapa kasus Andikpas yang sakit dan harus dirawat inap terpaksa pembiayaan diupayakan secara pribadi dari petugas LPKA.

4. Kementerian Agama

Kementerian Agama, program keluarga yang digagas harus bisa menyentuh pendidikan moral dan akhlak tidak hanya kepada kepala keluarga, tapi juga harus menyorot anak-anak rentan berkonflik dengan hukum di dalam keluarga maupun anak lingkungan.

5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus dapat mengambil peran signifikan untuk koordinasi program-program pencegahan anak berkonflik dengan hukum baik melalui Puspaga, PATBM, maupun unit pelaksana layanan lain yang ada dimasyarakat. Kurang optimalnya program pencegahan dan koordinasi lintas kementerian/lembaga akan menyebabkan program-program perlindungan anak akan tumpang tindih dan tidak tepat sasaran. Kota/kabupaten

Layak Anak harus mampu menjadi parameter keberhasilan pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perlindungan anak secara konkrit.

6. Kementerian Sosial

Kementerian Sosial, peran sentral kementerian social melalui Pekerja Sosial Profesional seperti Sakti Peksos, UPT layanan untuk Anak Berkonflik Hukum seperti PSMP Handayani dan lain sebagainya menjadi layanan prioritas sebelum vonis maupun setelah anak menjalani putusan pidana. Kerja-kerja reunifikasi dan pendampingan ABH pasca pidana sangat mendesak untuk diperhatikan terutama penyiapan keluarga dalam menerima kembali anak mereka dan memberikaan pembinaan yang lebih intensif agar anak tidak mengulang kejahatannya. LPKS (lembaga pembinaan kesejahteraan social) yang diperuntukkan bagi Anak yang tidak menjalani vonisnya di LPKA harus mendapat pembinaan dan pemberdayaan yang khusus dan tidak disamakan dengan program pembinaan bagi anak terlantar atau anak penyandang masalah sosial lainnya.

7. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah harus memastikan lingkungan yang ramah dan kondusif bagi anak sampai tingkat paling rendah di RT/RW dan pelibatan masyarakat sebagai fungsi kontrol untuk mencegah kenakalan anak di lingkungan masyarakat.

Pemerintah Daerah melalui dinas terkait (Dinas Sosial, Disnaker, Diknas, dll) untuk penanganan Anak pasca menjalani pemidanaan di LPKA perlu berkoordinasi dengan Kanwilcumham (Dirjen Pas) dalam hal reintegrasi maupun reunifikasi anak dengan keluarga, keberlanjutan pendidikan, atau penyediaan pelatihan bagi Anak yang ingin bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Penanganan pasca pidana sangat penting untuk menghindari anak menjadi residivis atau terpengaruh oleh teman-teman yang mengajaknya kembali melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Harmaini. (2013), *Keberadaan orang tua bersama anak*. Jurnal Psikologi, Volume 9, Nomor 2. 2013.
- Nandang Mulyana, dkk. (2018). *Penanganan Anak Korban Kekerasan*. Jurnal Al Izzah. Mei 2018.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak.
- Priscilia V. Mokal, dkk. (2015). *Konstruksi Diri Anak Pasca Perceraian Orang Tua*. Jurnal Acta Diurna. 2015.
- Rita Pranawati dan Naswardi. (2015). *Kualitas Pengasuhan Anak di Indonesia*. KPAI. Jakarta. 2015.
- Styowati, Dwi, Yuli. (2017), *Pengaruh kesiapan menjadi orang tua dan pola asuh psikososial terhadap perkembangan sosial anak*. Jurnal ilmiah keluarga dan konseling. Volume 10, Nomor 2, 2017.
- Wagiati Soetodjo. (2010). *Hukum Pidana Anak*. Bandung. Refika Aditama. 2010.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM. (2014), *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Masyarakat*. Jakarta. 2014.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.